



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG;**  
Tempat lahir : Tarutung (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Juni 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Libo Baru Km. 18 RT. 002 RW. 007 Kel. Sam Sam  
Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : **RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA;**  
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 006, Kel. Minas Jaya,  
Kec. Minas, Kab. Siak, Prov. Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 05 Desember 2019 s/d 03 Januari 2020;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d 16 Maret 2020;

Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 06 Desember 2019 s/d 04 Januari 2020;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d 16 Maret 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 366/Pid.B/2019/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 366/Pid.B/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG dan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiair **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG dan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA;
  - 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA;

**Dikembalikan kepada PT. CPI melalui saksi ALMI Alias AMI Bin Alm KAMBARUDIN;**

- 1 (satu) set besi penyanggah katrol;
- 1 (satu) set alat katrol beserta rantai;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih .

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil colt disel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFRIANTO SITANGGANG;**

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kombinasi sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGRA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutuskan listrik.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk*

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda



motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPANG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;



**ATAU KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutuskan arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONI GAZALBA Alias ANTON Bin ABDUL GANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di lokasi Area 6B-78E Well Off Area 4 PT. CPI, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Para Terdakwa telah mengambil travo milik PT.CPI;
- Bahwa barang yang diambil para pelaku adalah 2 (dua) unit travo;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Area Koordinator Security dari PT. Adonara Bakti Bangsa (ABB) dan tugas saksi adalah melakukan pengawasan pada anggota security yang melakukan patrol maupun penjagaan di pos penjagaan;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah saksi PRADA HASIAN dan saksi SUTIKNO pada saat mereka melakukan patroli, dimana berdasarkan keterangan saksi PRADA dan saksi SUTIKNO bahwa pada saat mereka melakukan patrol di area tersebut mereka melihat mesin travo telah tergantung diatas besi penyangga kontrek dan yang lainnya telah terlilit rantai besi serta di area tersebut telah terputus arus listrik, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju kelokasi untuk melihat kondisi dilapangan dan melakukan foto untuk dokumentasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil travo tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa keadaan travo tersebut sudah dalam keadaan dipotong dan arusnya telah diputus oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sudah sampai di lokasi tersebut saksi melihat barang-barang milik pelaku yakni 1 (Satu) set besi penyangga, 1 (satu) set alat katrol beserta rantai besi, 1 (Satu) buah rantai besi dengan panjang kira-kira 40cm dan saksi juga melihat di daerah tersebut terdapat bekas atau jejak ban mobil serta pintu pagar kunci gemboknya sudah dirusak oleh para terdakwa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak





- Bahwa saksi menerangkan jarak dari pintu pos kelokasi tersebut berjarak lebih kurang 3km dan akses untuk menuju kelokasi tersebut hanya 1 jalan tanah saja dan posisi travo yang diambil pelaku dikelilingi pagar besi dengan ukuran 4x6 meter dan tinggi 3 meter serta hanya terdapat 1 pintu masuk yang telah diberi atau kunci gembok dan kuncinya dipegang oleh departemen PGT dan kegunaan travo tersebut untuk menyimpan arus listrik guna mengoperasikan sumur minyak PT. CPI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PARADA bahwa sebelum melakukan patroli kelokasi tersebut sebelum sampai dilokasi tersebut saksi PARADA dan saksi SUTIKNO ada melihat 1 (Satu) unit mobil colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas didaerah lokasi kehilangan tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi dan disimpang jalan saksi PARADA melihat Terdakwa RUDI sedang berjaga-jaga dan memegang sebuah handphone;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa travo tersebut adalah travo milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat dilokasi Area 6B-78E Well Off Area 4 PT. CPI, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Para Terdakwa telah mengambil travo milik PT.CPI;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah travo merk unindo berkapasitas 250 Kva dan 300 Kva;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan saksi SUTIKNO dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTONI selaku ARCO (Area Koordinator);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan patroli rutin di lokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi melakukan pengejaran namun saksi tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung di alat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi antoni;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi tersebut pintu pagar travo tersebut sudah dalam keadaan rusak dan saluran arus listrik telah diputus oleh para pelaku;
- Bahwa travo yang diambil oleh pelaku sebanyak 2 (dua) unit dimana travo pertama masih dalam keadaan tergantung di atas katrol dan yang kedua masih dalam keadaan terikat di rantai besi sedangkan terhadap arus listrik kedua travo tersebut telah diputus oleh para pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil yang saksi lihat pada saat berpapasan tersebut bukanlah mobil perusahaan dikarenakan mobil tersebut berplat kuning dan mengendarai dalam kecepatan tinggi di wilayah PT. CPI dimana di dalam wilayah PT. CPI kecepatan dibatasi yakni 40km/jam;
- Bahwa sebelum berpapasan dengan mobil colt disel tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk ke lokasi hilangnya travo dan saksi kenal dengan Terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak Terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati Terdakwa RUDI saksi adalah melihat Terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi tempat Terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. CPI merasa dirugikan oleh perbuatan para terdakwa;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan didalam sebuah perkarangan tertutup yang sekelilingnya dipagari kawat besi dengan ukuran 10x8 meter dan tinggi kira-kira 2,5 meter;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. CPI dan saksi juga membenarkan bahwa terdakwa RUDI dalah salah satu pelaku yang saksi lihat yang pada saat itu berjaga dipintu masuk lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SUTIKNO Alias SATEM Bin TARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat dilokasi Area 6B-78E Well Off Area 4 PT. CPI, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Para Terdakwa telah mengambil travo milik PT.CPI;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah travo merk unindo berkapsitas 250 Kva dan 300 Kva;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan saksi PARADA dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTONI selaku ARCO (Area Koordinator);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PARADA melakukan patroli rutin dilokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi melakukan pengejaran namun saksi tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung dialat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi antoni;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi tersebut pintu pagar travo tersebut sudah dalam keadaan rusak dan saluran arus listrik telah diputus oleh para pelaku;
- Bahwa travo yang diambil oleh pelaku sebanyak 2 (dua) unit dimana travo pertama masih dalam keadaan tergantung diatas katrol dan yang kedua masih dalam keadaan terikat dirantai besi sedangkan terhadap arus listrik kedua travo tersebut telah diputus oleh para pelaku;
- Bahwa mobil yang saksi lihat pada saat berpapasan tersebut bukanlah mobil perusahaan dikarenakan mobil tersebut berplat kuning dan mengendarai dalam kecepatan tinggi di wilayah PT. CPI dimana didalam wilayah PT. CPI kecepatan dibatasi yakni 40km/jam;
- Bahwa sebelum berpapasan dengan mobil colt disel tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk kelokasi hilangnya travo dan saksi kenal dengan terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati terdakwa RUDI saksi adalah melihat terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi tempat terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. CPI merasa dirugikan oleh perbuatan para terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan didalam sebuah perkarangan tertutup yang sekelilingnya dipagari kawat besi dengan ukuran 10x8 meter dan tinggi kira-kira 2,5 meter;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. CPI dan saksi juga membenarkan bahwa terdakwa RUDI adalah salah satu pelaku yang saksi lihat yang pada saat itu berjaga dipintu masuk lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. NOFRIANTO SITANGGANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASIHOLAN namun untuk terdakwa RUDI saksi tidak kenal dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan para terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi ada merentalkan mobil colt disel BM 9919 SU warna kuning milik saksi kepada ANGGARA (DPO);
- Bahwa awalnya ANGGARA merental mobil saksi sekitar bulan September 2019 yang mana saksi tidak ingat hari dan tanggal, dimana ANGGARA menggunakan untuk mengangkat jankos dan kemudian saksi menawarkan terdakwa HASIHOLAN untuk menjadi supirnya dan ANGGARA bersedia, lalu saksi menyuruh terdakwa HASIHOLAN untuk membawa mobil ini dan sebelumnya saksi sudah memberikan nomor ANGGARA kepada terdakwa HASIHOLAN dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan tiba-tiba saksi mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk aksi pencurian;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat terdakwa HASIHOLAN membawa dan menggunakan mobil saksi;
- Bahwa mobil saksi dirental oleh ANGGARA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang menyerahkan uang rental tersebut adalah terdakwa HASIHOLAN;
- Bahwa mobil saksi dikembalikan oleh terdakwa HASIHOLAN pada malam hari pada hari Jumat tanggal 13 September 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HASIHOLAN dimana terdakwa HASIHOLAN merupakan anggota atau supir saksi;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik saksi dan mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan mobil colt disel beserta STNK nya dan saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang dirental oleh ANGGARA yang disupiri oleh terdakwa HASIHOLAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk kejahatan yakni pada saat saksi dimintai keterangan sebagai saksi dikantor kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak





**5. ALMI Alias AMI Bin Alm KAMBARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. CIPI selaku Operation Refresentatif Departement PGT TDO SOUTH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan travo milik PT.CPI tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil travo milik PT. CPI pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 08:00 WIB dan saksi mengetahui berdasarkan laporan dari LERI SONI dan setelah mendapat laporan tersebut saksi mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pencatatan travo-travo yang hilang dan travo yang diambil oleh para pelaku dipergunakan sebagai pengantar arus listrik kepompa minyak PT. CPI;
- Bahwa keadaan lokasi pencurian travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan yang memegang kunci gembok adalah departemen PGT dan tidak ada orang lain yang dapat masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CPI yakni kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa harga travo yang diambil oleh para terdakwa yakni travo dengan kapasitas 250 Kva seharga Rp. 161.033.056,- dan travo dengan kapasitas 300 Kva seharga Rp. 56.866.084,- dan travo tersebut adalah milik PT. CPI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah travo milik dari PT. CPI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I **HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI bersama dengan terdakwa RUDI, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) kontrek (katrol), 1 (satu) set tiang besi penyangga dengan ukuran kira-kira 5 meter dan 1 (Satu) unit mobil colt disel BM 9919 SU warna kuning;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya tidak ada orang yang melihat namun pada saat mau menaikan travo kedalam mobil aksi para pelaku diketahui oleh petugas patroli, dimana pada saat itu terdakwa RUDI bertugas menjaga dipintu masuk sedangkan terdakwa bersama dengan yang lain melakukan pengambilan travo;
- Bahwa Terdakwa mengambil travo tersebut dengan cara merusak kunci gembok lalu memutus arus listrik kemudian mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat katrol baru mengangkatnya kedalam mobil colt disel;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah ANGGARA MARPAUNG dan terdakwa menerangkan bahwa peran dari ANGGARA adalah merencanakan, menyiapkan alat, mencari anggota dan menjual hasil curian, sedangkan SARAGIH berperan untuk memutus arus listrik dari travo, PASARIBU berperan mengangkat besi penyangga kontek atau katrol, terdakwa RUDI melakukan pemantauan dari simpang tempat lokasi sedangkan terdakwa berperan membawa mobil guna pengangkatan travo hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengambil travo tersebut untuk diambil tembagaanya, dimana didalam 1 (satu) travo terdapat lebih kurang 250 kg tembaga dan imbalan yang terdakwa dapat yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan aksi pencurian bersama-sama, dimana yang pertama terdakwa berhasil dan yang kedua tidak berhasil;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi SITANGGANG dan yang merental mobil tersebut adalah ANGGARA dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa lokasi pencurian travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan terdakwa membenarkan bahwa mereka ada merusak kunci gembok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) kontrek (katrol), 1 (satu) set tiang besi penyangga dengan ukuran kira-kira 5 meter dan 1 (Satu) unit mobil colt disel BM 9919 SU warna kuning;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya tidak ada orang yang melihat namun pada saat mau menaikan travo kedalam mobil aksi para pelaku diketahui oleh petugas patroli, dimana pada saat itu terdakwa bertugas menjaga dipintu masuk sedangkan terdakwa bersama dengan yang lain melakukan pengambilan travo;
- Bahwa Terdakwa mengambil travo tersebut dengan cara merusak kunci gembok lalu memutus arus listrik kemudian mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat katrol baru mengangkatnya kedalam mobil colt disel;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah ANGGARA MARPAUNG dan peran dari ANGGARA adalah merencanakan, menyiapkan alat, mencari anggota dan menjual hasil curian, sedangkan SARAGIH berperan untuk memutus arus listrik dari travo, PASARIBU berperan mengangkat besi penyangga kontek atau katrol, terdakwa melakukan pemantauan dari simpang tempat lokasi sedangkan terdakwa HASIHOLAN berperan membawa mobil guna pengangkutan travo hasil curian;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil travo tersebut untuk diambil tembaga, dimana didalam 1 (satu) travo terdapat lebih kurang 250 kg tembaga dan imbalan yang terdakwa dapat yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan aksi pencurian bersama-sama, dimana yang pertama terdakwa berhasil dan yang kedua tidak berhasil;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi SITANGGANG dan yang merental mobil tersebut adalah ANGGARA dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa lokasi pencurian travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan terdakwa membenarkan bahwa mereka ada merusak kunci gembok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA;
- 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA;
- 1 (satu) set besi penyanggah katrol;
- 1 (satu) set alat katrol beserta rantai;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm;
- 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan patroli rutin dilokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melakukan pengejaran namun saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung dialat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Antoni;
- Bahwa benar saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk kelokasi hilangnya travo dan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT kenal dengan Terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak Terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati Terdakwa RUDI saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat Terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak tahu dan sepengetahuan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tempat Terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;
- Bahwa benar Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak





mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung;

- Bahwa benar terdakwa lokasi pencurian travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci kunci gembok gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;
- Bahwa benar kerugian total yang dialami oleh PT. CPI yakni kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan harga travo yang diambil oleh para terdakwa yakni travo dengan kapasitas 250 Kva seharga Rp. 161.033.056,- dan travo dengan kapasitas 300 Kva seharga Rp. 56.866.084,- dan travo tersebut adalah milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa I HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG dan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;

- Bahwa benar awalnya saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan patroli rutin dilokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melakukan pengejaran namun saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung dialat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Antoni;
- Bahwa benar saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk kelokasi hilangnya travo dan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT kenal dengan Terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak Terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati Terdakwa RUDI saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat Terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak tahu dan sepengetahuan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tempat Terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;
- Bahwa benar Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung;

- Bahwa benar terdakwa lokasi pengambilan travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci kunci gembok gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;
- Bahwa benar kerugian total yang dialami oleh PT. CPI yakni kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan harga travo yang diambil oleh para terdakwa yakni travo dengan kapasitas 250 Kva seharga Rp. 161.033.056,- dan travo dengan kapasitas 300 Kva seharga Rp. 56.866.084,- dan travo tersebut adalah milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa semula 2 (dua) unit travo milik PT. CPI tersebut disimpan di tempat yang dikelilingi pagar kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok yang selanjutnya diambil oleh terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) sehingga barang-barang tersebut tidak berada dalam posisi semula;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui 2 (dua) unit travo merupakan barang milik PT. Chevron Pacific Indonesia;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI sedangkan perbuatan terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang mengambil barang-barang tersebut layaknya pemilik barang-barang sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari PT. CPI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) memiliki kesamaan niat yaitu mengambil barang-barang milik PT. CPI dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) bersama-sama masuk kedalam tempat penyimpanan travo yang dikelilingi pagar kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan patroli rutin dilokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi PARADA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melakukan pengejaran namun saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung di alat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Antoni;

- Bahwa saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk kelokasi hilangnya travo dan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT kenal dengan Terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak Terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati Terdakwa RUDI saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat Terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak tahu dan sepengetahuan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tempat Terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;
- Bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung;
- Bahwa benar lokasi pengambilan travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci kunci gembok gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;

- Bahwa benar awalnya ANGGARA merental mobil saksi NOFRIANTO SITANGGANG sekitar bulan September 2019, ANGGARA menggunakan untuk mengangkat jankos dan kemudian saksi NOFRIANTO SITANGGANG menawarkan terdakwa HASIHOLAN untuk menjadi supirnya dan ANGGARA bersedia, lalu saksi NOFRIANTO SITANGGANG menyuruh terdakwa HASIHOLAN untuk membawa mobil ini dan sebelumnya saksi NOFRIANTO SITANGGANG sudah memberikan nomor ANGGARA kepada terdakwa HASIHOLAN dan setelah itu saksi NOFRIANTO SITANGGANG tidak mengetahui apa yang terjadi dan tiba-tiba saksi NOFRIANTO SITANGGANG mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk aksi pencurian;
- Bahwa benar mobil saksi NOFRIANTO SITANGGANG dirental oleh ANGGARA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang menyerahkan uang rental tersebut adalah terdakwa HASIHOLAN;
- Bahwa benar kerugian total yang dialami oleh PT. CPI yakni kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan harga travo yang diambil oleh para terdakwa yakni travo dengan kapasitas 250 Kva seharga Rp. 161.033.056,- dan travo dengan kapasitas 300 Kva seharga Rp. 56.866.084,- dan travo tersebut adalah milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini terbukti. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO)

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;

- Bahwa benar awalnya saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan patroli rutin dilokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melakukan pengejaran namun saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung dialat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Antoni;
- Bahwa benar saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk kelokasi hilangnya travo dan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT kenal dengan Terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak Terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati Terdakwa RUDI saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat Terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak tahu dan sepengetahuan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tempat Terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;
- Bahwa benar Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung;

- Bahwa benar lokasi pengambilan travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci kunci gembok gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;
- Bahwa awalnya ANGGARA merental mobil saksi NOFRIANTO SITANGGANG sekitar bulan September 2019, ANGGARA menggunakan untuk mengangkat jankos dan kemudian saksi NOFRIANTO SITANGGANG menawarkan terdakwa HASIHOLAN untuk menjadi supirnya dan ANGGARA bersedia, lalu saksi NOFRIANTO SITANGGANG menyuruh terdakwa HASIHOLAN untuk membawa mobil ini dan sebelumnya saksi NOFRIANTO SITANGGANG sudah memberikan nomor ANGGARA kepada terdakwa HASIHOLAN dan setelah itu saksi NOFRIANTO SITANGGANG tidak mengetahui apa yang terjadi dan tiba-tiba saksi NOFRIANTO SITANGGANG mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk aksi pencurian;
- Bahwa benar mobil saksi NOFRIANTO SITANGGANG dirental oleh ANGGARA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang menyerahkan uang rental tersebut adalah terdakwa HASIHOLAN;
- Bahwa benar kerugian total yang dialami oleh PT. CPI yakni kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan harga travo yang diambil oleh para terdakwa yakni travo dengan kapasitas 250 Kva seharga Rp. 161.033.056,- dan travo dengan kapasitas 300 Kva seharga Rp. 56.866.084,- dan travo tersebut adalah milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil travo tersebut dilokasi Area 6B-78E Well Off Area 4 PT. CPI, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang disekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok;

Menimbang, bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Primair tidak terpenuhi, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa I HASIROLAN SIBRANI Alias OPUNG dan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;





## **Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIROLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT bersama dengan saksi SUTIKNO melakukan patroli rutin dilokasi 6B-78E Well Off Area 4 PT.CPI dan pada saat diperjalanan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat dan berpapasan dengan 1 (satu) unit colt disel dengan plat kuning BM 9919 SU melintas dengan kecepatan tinggi dan dikarenakan merasa curiga saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melakukan pengejaran namun saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak berhasil mengejar mobil tersebut, lalu saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT melihat travo sudah terlepas dari kedudukannya dan tergantung dialat katrol dan mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Antoni;
- Bahwa benar saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT sempat bertemu dengan terdakwa RUDI yang posisinya berada di simpang pintu masuk kelokasi hilangnya travo dan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT kenal dengan Terdakwa RUDI karena terdakwa RUDI pernah bekerja selaku ring luar (perbantuan pengamanan oleh masyarakat) PT. CPI dan jarak Terdakwa RUDI dengan tempat lokasi travo tersebut lebih kurang 1 km dan saksi juga melihat pada saat melewati Terdakwa RUDI saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWAR PARAPAT melihat Terdakwa RUDI langsung memegang handphone dan menghubungi seseorang yang saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tidak tahu dan sepengetahuan saksi PARADA HASIAN PARAPAT Bin Alm EDWAR PARAPAT tempat Terdakwa RUDI berdiri tersebut bukan tempat umum atau berkumpulnya warga;

- Bahwa benar Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung;
- Bahwa benar lokasi pengambilan travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci kunci gembok gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;
- Bahwa awalnya ANGGARA merental mobil saksi NOFRIANTO SITANGGANG sekitar bulan September 2019, ANGGARA menggunakan untuk mengangkat jankos dan kemudian saksi NOFRIANTO SITANGGANG menawarkan terdakwa HASIHOLAN untuk menjadi supirnya dan ANGGARA bersedia, lalu saksi NOFRIANTO SITANGGANG menyuruh terdakwa HASIHOLAN untuk membawa mobil ini dan sebelumnya saksi NOFRIANTO SITANGGANG sudah memberikan nomor ANGGARA kepada terdakwa HASIHOLAN dan setelah itu saksi NOFRIANTO SITANGGANG tidak mengetahui apa yang terjadi dan tiba-tiba saksi NOFRIANTO SITANGGANG mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk aksi pencurian;
- Bahwa benar mobil saksi NOFRIANTO SITANGGANG dirental oleh ANGGARA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang menyerahkan uang rental tersebut adalah terdakwa HASIHOLAN;
- Bahwa benar kerugian total yang dialami oleh PT. CPI yakni kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dan harga travo yang

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh para terdakwa yakni travo dengan kapasitas 250 Kva seharga Rp. 161.033.056,- dan travo dengan kapasitas 300 Kva seharga Rp. 56.866.084,- dan travo tersebut adalah milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa semula 2 (dua) unit travo milik PT. CPI tersebut disimpan di tempat yang dikelilingi pagar kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok yang selanjutnya diambil oleh terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) sehingga barang-barang tersebut tidak berada dalam posisi semula;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui 2 (dua) unit travo merupakan barang milik PT. Chevron Pacific Indonesia;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI sedangkan perbuatan terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang mengambil barang-barang tersebut layaknya pemilik barang-barang sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari PT. CPI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;



## **Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) memiliki kesamaan niat yaitu mengambil barang-barang milik PT. CPI dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) bersama-sama masuk kedalam tempat penyimpanan travo yang dikelilingi pagar kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung yang mana lokasi pengambilan travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi Terdakwa;



**Ad. 7. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit travo milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa RUDI bersama dengan terdakwa HASIHOLAN, ANGGARA MARPAUNG (DPO), SARAGIH (DPO) dan PASARIBU (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di KM. 39 Lokasi 6B-78E Well Off Area 4 Kelurahan Minas barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung yangmana lokasi pengambilan travo tersebut sekelilingnya dipagari kawat besi dengan tinggi kira-kira 2 meter dengan luas 8x10 meter dan pintu menuju travo juga dipasang atau dikunci dengan kunci gembok dan para terdakwa untuk sampai ketempat travo tersebut dengan cara merusak kunci kunci gembok gembok dan keadaan pada saat itu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA dan 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA yang diketahui dalam persidangan merupakan milik dikembalikan kepada PT. CPI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. CPI sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set besi penyanggah katrol, 1 (satu) set alat katrol beserta rantai, 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver, 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi NOFRIANTO SITANGGANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I HASIROLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Alternatif Pertama Primair penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I HASIROLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA;
  - 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA.

**Dikembalikan kepada PT. CPI melalui saksi ALMI Alias AMI Bin Alm KAMBARUDIN.**

- 1 (satu) set besi penyanggah katrol;
- 1 (satu) set alat katrol beserta rantai;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit mobil colt disel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFRIANTO SITANGGANG;***

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, oleh ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI, S.Kom, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RENDI PANALOSA, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISCA FAJARWATI, SH.**

**ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.**

**DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**PURWATI, S.Kom, SH.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)